

**PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK LOKAL TEMBE NGGOLI BIMA
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
LEGAL PROTECTION OF LOCAL TEMBE NGGOLI BIMA PRODUCTS AS
AN EFFORT TO IMPROVE THE ECONOMY FROM THE PERSPECTIVE
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

Fitrah, Taufik Firmanto dan Nasrullah

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : ffyttrahh@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fitrah, Taufik Firmanto dan Nasrullah. *Perlindungan Hukum Produk Lokal Tembe Nggoli Bima sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi dalam Perspektif Sustainable Development Goals*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap produk lokal Tembe Nggoli Bima dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan pendekatan mix methods, ditemukan bahwa perlindungan hukum masih lemah, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Ketiadaan Perda khusus, rendahnya literasi hukum, dan minimnya fasilitasi menjadi kendala utama. Padahal, produk lokal memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan, pelestarian budaya, dan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan strategi perlindungan hukum yang sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan budaya.

Kata Kunci: Ekonomi Berkelanjutan, Kearifan Lokal, Perlindungan Hukum, Produk Lokal, SDGs

ABSTRACT

This study examines the legal protection of Tembe Nggoli, a traditional product from Bima, in the context of achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). Using a mix-methods approach, the research found weak protection in both regulatory and practical aspects. The absence of specific local regulations, low legal literacy, and minimal institutional support are key challenges. Yet, local products have strong potential to improve welfare, preserve culture, and enhance economic competitiveness. Therefore, systematic and sustainable legal protection is essential to support the development of a local economy rooted in cultural wisdom.

Keywords: Legal Protection, Local Products, Local Wisdom, SDGs, Sustainable Economy

A. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan dewasa ini menjadi paradigma global yang mengarahkan negara-negara di dunia untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pembangunan sosial.¹ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik dan sektor industri berskala besar, tetapi juga menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi berbasis komunitas lokal yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai budaya masyarakat.² Salah satu komponen kunci dalam pembangunan berbasis komunitas adalah pelestarian dan pemberdayaan kearifan lokal.

Kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, serta praktik sosial yang telah teruji oleh waktu dan diwariskan dari generasi ke generasi.³ Mengenai ekonomi, kearifan lokal tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika dikembangkan dan dikelola dengan baik.⁴ Produk-produk berbasis kearifan lokal seperti kerajinan tangan, makanan tradisional, obat herbal, dan tenun ikat merupakan hasil kreativitas masyarakat yang memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian identitas lokal.⁵ Kearifan lokal ialah sistem nilai, pengetahuan, dan praktik sosial yang lahir dan berkembang dalam komunitas secara turun-temurun. Dalam praktiknya, kearifan lokal termanifestasi dalam beragam produk tradisional seperti kerajinan tangan, kain tenun, makanan khas, dan ramuan obat tradisional. Produk-produk ini tidak hanya mencerminkan identitas dan warisan budaya, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

¹ Resti Dwi Ayuni, *Kegiatan Ekonomi Pertanian dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) pada Masyarakat Baduy*, FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2024.

² Nina Febriana Dosinta, Erni Panca Kurniasih dan Metasari Kartika, *Implikasi Sustainable Development Goals di Indonesia: Perspektif Riset Akuntansi dan Ekonomi*, Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, Vol.14, No.1 (2024).

³ Mayliza Wardiyanti, *Peran Baitul Mal Wattamwil (BMT) dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pelaku UMKM Berbasis Sustainable Development Goals (SDGS) Perspektif Maqashid Syariah*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2023.

⁴ Jonathan Giovanni, Pratiwi Subianto, Mirna Sugiarti dan Hezty Wahyu Utami, *Sustainable Development Goals: Strategy for Increasing Human Resources Towards the Independence of MSMEs*, Jurnal Manajemen Sains Dan Organisasi, Vol.4, No.3 (2023).

⁵ Giovanni dkk, *Ibid.*.

Di wilayah timur Indonesia, salah satu bentuk konkret produk berbasis kearifan lokal yang menonjol adalah kain tenun Tembe Nggoli dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Tenun ini memiliki keunikan dari sisi motif, teknik pewarnaan alami, serta nilai filosofis yang kuat, yang menjadikannya bukan hanya produk tekstil, tetapi juga artefak budaya. Produk ini tidak hanya mencerminkan warisan budaya masyarakat Bima, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi pelaku UMKM, kelompok perempuan, dan komunitas adat di pedesaan.

Namun demikian, dalam praktiknya, produk-produk berbasis kearifan lokal di Bima masih menghadapi tantangan serius dalam aspek perlindungan hukum.⁶ Sebagian besar produk tersebut belum mendapatkan pengakuan hukum formal seperti hak atas kekayaan intelektual (HAKI), label indikasi geografis, atau perlindungan dari praktik eksploitasi pihak luar.⁷ Banyak pelaku usaha lokal yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek, hak cipta, ataupun paten sederhana atas produk mereka, sehingga menjadikan produk lokal rentan diklaim oleh pihak lain tanpa memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat pembuatnya.⁸ Ketiadaan perlindungan hukum yang kuat tidak hanya menghambat berkembangnya ekonomi lokal, tetapi juga berpotensi menyebabkan hilangnya identitas budaya yang melekat pada produk tersebut.⁹

Bahkan dalam kasus tertentu, eksploitasi tanpa izin yang dilakukan oleh pihak dari luar telah terjadi, baik itu dilakukan oleh pelaku industri besar maupun dilakukan oleh perantara pasar yang tidak memperhatikan hak komunitas lokal.¹⁰

⁶ Happy Yulia Anggraeni dan Risma Wasiâ, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dalam Perlindungan Makanan Wajit Khas Masyarakat Cililin*, *Gorontalo Law Review*, Vol.6, No.2 (2023).

⁷ Ni Ketut Sari Adnyani, *Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal*, *Media Komunikasi FPIPS*, Vol.20, No.2 (2021).

⁸ Cindy, Nur Fadillah, *Analisis Penerapan Konsep Sustainable Development Goals pada Pasar Kreatif sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung)*, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2023.

⁹ Angga Natalia dan Erine Nur Maulidya, *Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.8, No.1 (2023).

¹⁰ Salim Aziz dan Fatma Ulfatun Najicha, *Peran Pendidikan Pancasila dalam Mewujudkan Cita-Cita Sustainable Development Goals (SDGS) di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.8, No.1 (2024).

Fitrah, Taufik Firmanto dan Nasrullah
Perlindungan Hukum Produk Lokal Tembe Nggoli Bima sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi dalam Perspektif Sustainable Development Goals

Hal ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah dan masyarakat internasional untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui SDGs.¹¹ Dari perspektif filosofis, perlindungan terhadap produk berbasis kearifan lokal adalah manifestasi dari penghargaan terhadap nilai-nilai tradisional dan identitas kolektif suatu masyarakat.¹² Perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan hak masyarakat adat atas hasil karya budaya mereka.

Secara yuridis, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum untuk melindungi produk lokal melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹³ Peraturan ini secara normatif memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendaftarkan produk mereka agar terlindungi secara hukum, baik di dalam negeri maupun dalam skema internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO).¹⁴ Namun, dari segi implementasi, perlindungan tersebut belum menjangkau secara merata pelaku-pelaku ekonomi lokal di daerah.¹⁵ Pemerintah daerah, meskipun telah melakukan berbagai pelatihan dan promosi produk lokal, masih belum optimal dalam mendorong perlindungan hukum formal terhadap produk tersebut.

Sementara itu, dari aspek sosiologis, masyarakat lokal masih memiliki keterbatasan literasi hukum, serta belum menyadari pentingnya pengakuan legal sebagai instrumen untuk memperkuat nilai jual dan daya saing produk mereka.¹⁶

¹¹ Khavid Normasyhuri, Tulus Suryanto dan Riza Prayoga, *Dampak Dana Desa terhadap Kemiskinan dengan Pendekatan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs): Tinjauan Ekonomi Islam*, Relasi: Jurnal Ekonomi, Vol.18, No.2 (2022).”

¹² Abib Noviyanto, Riza Arizona dan Mardiyah Hayati, *Penerapan Green Economy Terhadap Peningkatan Sustainable Development Goals (SDGs) pada Industri Fashion Halal di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen, Vol.3, No.4 (2024).

¹³ Sarifudin Ahmad, *Analisis Penerapan Konsep Sustainable Development Goals sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Industri Pertambangan Pasir di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2022.

¹⁴ Trimulato, Nur Syamsu dan Mega Octaviany, *Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah*, Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman, Vol.10, No.1 (2021).

¹⁵ Endriyani Lestari, *Eskalasi Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pertanian Berkelanjutan: Upaya Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.10, No.1 (2024).

¹⁶ Lulu Irmayanti Sulasih, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto Suharto, *Analisis Kesadaran Industri Fashion dalam Upaya Meningkatkan Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui*

Melihat kondisi tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap produk lokal dapat diperkuat dan diarahkan untuk mendukung tercapainya SDGs, khususnya dalam bidang ekonomi berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penulis merumuskan dua permasalahan utama dalam penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap produk Tembe Nggoli di Kabupaten Bima?
2. Bagaimana kontribusi perlindungan hukum terhadap produk Tembe Nggoli dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)?

B. PEMBAHASAN

Pemilihan daerah Bima dalam penelitian ini bukan tanpa alasan. Kabupaten Bima, yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki kekayaan budaya yang khas, salah satunya adalah keberadaan produk lokal Tembe Nggoli, yaitu kain tenun tradisional yang sarat dengan nilai-nilai historis dan identitas etnis masyarakat Bima (Mbojo). Keunikan motif dan teknik pembuatan Tembe Nggoli menjadikannya tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga simbol kultural yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan daerah berbasis kearifan lokal.

Dari segi pendekatan empiris, seharusnya eksistensi dan pengelolaan Tembe Nggoli didukung dengan data primer melalui wawancara dengan pemangku kepentingan lokal seperti perangkat desa, dinas terkait, serta tokoh adat atau tetua masyarakat Bima. Namun, pada tahap awal penelitian ini, pendekatan tersebut lebih difokuskan pada studi literatur dan analisis normatif terhadap perlindungan hukum yang tersedia bagi produk lokal tersebut. Meski begitu, sangat penting ke depan untuk menindaklanjuti kajian ini dengan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam agar dapat menangkap dinamika di lapangan, termasuk bentuk partisipasi masyarakat adat dalam pelestarian dan komersialisasi produk lokal.

Mengenai hukum adat, masyarakat Mbojo memiliki norma-norma tradisional yang mengatur tata cara pewarisan, produksi, hingga penggunaan Tembe Nggoli.¹⁷ Hukum adat memegang peranan penting sebagai instrumen pengendali sosial yang menjamin kelestarian nilai-nilai budaya, termasuk dalam hal pengelolaan produk ekonomi berbasis budaya.¹⁸ Perlindungan hukum terhadap Tembe Nggoli tidak hanya dapat dilihat dari aspek yuridis formal melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan instrumen perlindungan kekayaan intelektual lainnya, tetapi juga harus mempertimbangkan pendekatan pluralisme hukum, yakni mengakui eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Kontribusi masyarakat adat Mbojo dalam pelestarian Tembe Nggoli juga harus dimaknai sebagai wujud partisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), pemberdayaan produk lokal berbasis budaya seperti Tembe Nggoli dapat mendorong penguatan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga identitas budaya. Selain itu, pengakuan hukum terhadap sistem nilai masyarakat adat akan memperkuat inklusi sosial dan keadilan ekonomi dalam proses pembangunan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap Tembe Nggoli tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal semata, tetapi juga berkaitan erat dengan rekognisi terhadap komunitas adat yang selama ini menjadi penjaga keberlanjutan produk tersebut. Penguatan sinergi antara negara dan masyarakat hukum adat menjadi kunci strategis dalam mengarusutamakan budaya lokal sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Produk Tembe Nggoli di Kabupaten Bima

Tembe Nggoli sendiri merupakan warisan budaya khas masyarakat Bima yang sarat dengan nilai-nilai tradisional dan juga identitas lokal.¹⁹

¹⁷ Irfan Hidayat dan Gozin Najah Rusyada, *Sejarah dan Nilai Filosofi Pakaian Adat Rimpu Masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol.3, No.2 (2024).

¹⁸ Ayub Qadhafi, *Analysis Of Society Perspective About Tembe Nggoli Craft Culture In Bima, West Nusa Tenggara*, International Conference Of Humanities And Social Science (2021).

¹⁹ Aria Ningsih dan Muh Mizan, *Women and the Mbojo Weaving in Nusa Tenggara Barat: Position and Role*, Technium Social Science Journal, Vol.35 (September 2022).

Kain tenun ini memiliki motif khas yang diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan struktur sosial serta makna simbolik masyarakat Bima.²⁰ Sayangnya, meskipun memiliki nilai estetika dan ekonomis yang tinggi, perlindungan hukum terhadap produk ini masih belum optimal, baik dari sisi regulasi nasional maupun implementasi kebijakan di tingkat lokal. Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen hukum untuk melindungi produk budaya lokal melalui beberapa undang-undang, seperti UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.²¹

Tembe Nggoli sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional (Traditional Cultural Expressions/TCE) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta komunal maupun pendaftaran indikasi geografis.²² Namun, dalam praktiknya, pelaku usaha dan pengrajin Tembe Nggoli di Kabupaten Bima masih belum secara aktif memanfaatkan mekanisme perlindungan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengrajin dan pelaku UMKM di Kecamatan Wawo dan Lambitu, diketahui bahwa sebagian besar pengrajin belum pernah mengakses layanan pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI). Ketidaktahuan terhadap prosedur hukum, keterbatasan biaya, dan minimnya pendampingan menjadi faktor penghambat utama.

Pengrajin masih berfokus pada produksi manual dan pemasaran sederhana tanpa menyadari pentingnya legalitas dalam meningkatkan daya saing dan melindungi hak atas produk mereka. Di sisi lain, pemerintah daerah juga belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong legalisasi produk Tembe Nggoli. Sampai saat ini belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur perlindungan dan pemberdayaan produk lokal berbasis kearifan lokal di Kabupaten Bima.²³

²⁰ Nabila Husnul Maulida dan Muhammad Iban Syarif, *Kajian Estetik dan Simbolik Motif Tenun Tembe Nggoli Produksi Perusahaan Tenun Nur Sakura Rabadompu Timur Bima*, Eduarts: Jurnal Pendidikan Seni, Vol.13, No.1 (2024).

²¹ Feni Aryani, Beverly Evangelista dan Hanifah Mutiah, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis dalam UU No. 20 Tahun 2016: Analisis Mekanisme Pendaftaran Kain Tenun Bima*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Vol.4, No.3 (2025).

²² Dewi Juliyati dan Abdul Rahman, *Kerajinan Tembe Nggoli di Bima Nusa Tenggara Barat dalam Perspektif Antropologi Fungsionalisme*, CEMERLANG, Vol.3, No.1 (2023).

²³ Nurjulaifa, Wulandari Wulandari dan Intisari Haryanti, *Pemberdayaan Penenun Tembe Nggoli di Kabupaten Bima (Studi Kasus Desa Leu Kab. Bima)*, Journal MISSY, Vol.3, No.1 (2022).

Padahal, dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki wewenang untuk menetapkan regulasi turunan guna melindungi kekayaan budaya dan potensi ekonomi lokal. Ketiadaan regulasi ini membuat penguatan hukum terhadap Tembe Nggoli masih bersifat parsial, tidak terintegrasi, dan bergantung pada inisiatif pribadi atau komunitas tertentu.

Lemahnya perlindungan hukum terhadap Tembe Nggoli tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum semata, tetapi berdampak langsung terhadap posisi tawar produk di pasar. Tanpa perlindungan formal seperti merek atau indikasi geografis, Tembe Nggoli rawan ditiru dan diklaim oleh pihak luar, sehingga pengrajin lokal kehilangan potensi nilai tambah ekonomi. Selain itu, lemahnya posisi hukum juga menghambat upaya branding dan penetrasi pasar yang lebih luas, baik secara nasional maupun global. Untuk itu, perlu ada upaya sistematis yang dimulai dari inventarisasi kekayaan budaya lokal, peningkatan literasi hukum masyarakat, pendampingan dalam proses pendaftaran HKI, serta pembentukan regulasi daerah sebagai landasan hukum operasional. Sehingga, Tembe Nggoli tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya semata, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat Bima yang terlindungi secara hukum.

2. Peran Perlindungan Tembe Nggoli terhadap Pencapaian SDGs

Perlindungan hukum terhadap Tembe Nggoli tidak hanya penting dalam kerangka pelestarian budaya lokal, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada pilar ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian identitas budaya. Tembe Nggoli sebagai produk lokal berbasis kearifan tradisional memiliki potensi strategis untuk mendukung pencapaian beberapa tujuan SDGs secara langsung, antara lain pengentasan kemiskinan (SDG 1), penciptaan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), serta memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (SDG 12). Pertama, dalam konteks pengentasan kemiskinan (SDG 1), Tembe Nggoli berperan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat lokal, khususnya perempuan pengrajin yang menggantungkan hidup dari produksi tenun tradisional.

Apabila produk ini mendapat perlindungan hukum yang kuat, maka nilai tambahnya dapat ditingkatkan, harga jualnya bisa lebih kompetitif, dan pendapatan pengrajin akan meningkat. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi alat pemberdayaan ekonomi komunitas lokal yang hidup dari sektor informal berbasis budaya. Kedua, dari perspektif penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif (SDG 8), penguatan legalitas Tembe Nggoli akan membuka peluang industri kreatif lokal untuk berkembang. Perlindungan melalui hak kekayaan intelektual seperti merek kolektif, hak cipta komunitas, dan indikasi geografis tidak hanya memberikan pengakuan formal, tetapi juga mendorong ekspansi pasar dan kolaborasi antar pelaku usaha. Ini menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai ekspor daerah, serta memperkuat posisi tawar produk lokal dalam rantai pasok ekonomi regional maupun nasional.

Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berbasis partisipasi masyarakat. Ketiga, dari sisi produksi dan konsumsi berkelanjutan (SDG 12), Tembe Nggoli mencerminkan praktik produksi ramah lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun. Penggunaan bahan alami, teknik pewarnaan organik, serta metode tenun manual menunjukkan bahwa produk ini sangat sesuai dengan prinsip ekonomi hijau (green economy) yang kini menjadi arah kebijakan global. Perlindungan hukum terhadap Tembe Nggoli akan memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk terus mempertahankan metode produksi berkelanjutan, sekaligus mendorong konsumen untuk menghargai dan mengonsumsi produk lokal yang etis dan berwawasan lingkungan.

Namun, keterkaitan Tembe Nggoli dengan SDGs tidak akan tercapai jika perlindungan hukum terhadap produk ini hanya sebatas wacana normatif tanpa implementasi konkret. Oleh karena itu, strategi perlindungan hukum terhadap Tembe Nggoli harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan dan multisektor. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan isu perlindungan budaya lokal di dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMD dan Renstra SKPD terkait.

Sinergi antara Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan, serta Dinas Hukum dan HAM menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa upaya perlindungan hukum benar-benar menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah yang inklusif. Lebih jauh, pendekatan kolaboratif juga diperlukan.

Perguruan tinggi dapat berperan dalam riset dan pendampingan HKI, LSM dapat melakukan pemberdayaan komunitas, sedangkan pelaku usaha bisa didorong membentuk koperasi atau asosiasi produsen Tembe Nggoli yang dapat mengelola hak kolektif secara profesional.²⁴ Upaya-upaya ini harus disertai dengan edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat agar tidak hanya mengetahui pentingnya legalitas, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap Tembe Nggoli tidak boleh dipandang semata-mata sebagai isu kebudayaan, melainkan sebagai bagian integral dari upaya mencapai pembangunan berkelanjutan yang adil, inklusif, dan berwawasan masa depan. Produk budaya lokal seperti Tembe Nggoli adalah jembatan antara tradisi dan kemajuan, serta instrumen penting dalam menyatukan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis dalam kerangka pencapaian SDGs.

Lemahnya perlindungan hukum terhadap produk lokal Tembe Nggoli memiliki dampak yang cukup luas, baik dalam ranah regulatif, kelembagaan, sosial, maupun terhadap agenda pembangunan berkelanjutan. Secara regulatif, ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan produk lokal di Kabupaten Bima telah menciptakan kekosongan hukum yang menyebabkan pelestarian dan pengembangan Tembe Nggoli tidak memiliki landasan normatif yang kuat. Hal ini mengimplikasikan urgensi penyusunan regulasi turunan yang tidak hanya mengakui eksistensi Tembe Nggoli sebagai warisan budaya tak benda, tetapi juga menyediakan kerangka hukum yang operasional untuk mendukung legalisasi, perlindungan, dan promosi produk tersebut.

²⁴ A. Rasul, Subhanudin Subhanudin dan Habibi Sutirta, *Kerajinan Tenun Tembe Nggoli Masyarakat Bima Dompu di Kabupaten Mimika Provinsi Papua*, NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1, No.3 (2021).

Dari sisi kelembagaan, implikasi penting yang dapat ditarik adalah perlunya sinergi antarlembaga di tingkat daerah agar upaya perlindungan hukum tidak berjalan secara sektoral dan parsial. Pemerintah daerah bersama instansi teknis seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Hukum, dan Dinas Kebudayaan perlu membentuk satu sistem kolaboratif yang terintegrasi dalam memfasilitasi identifikasi, registrasi, serta pendampingan hukum terhadap pelaku usaha pengrajin Tembe Nggoli. Ketiadaan koordinasi kelembagaan menyebabkan proses legalisasi produk berjalan lambat dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Implikasi sosial dari penelitian ini terletak pada rendahnya literasi hukum masyarakat, khususnya para pelaku UMKM dan komunitas pengrajin. Banyak di antara mereka belum memahami pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), sehingga tidak menyadari risiko eksploitasi dan klaim oleh pihak luar.

Oleh karena itu, temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran hukum dan edukasi tentang HKI harus menjadi agenda prioritas, yang dilakukan secara masif dan berkelanjutan melalui program penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan berbasis komunitas. Perguruan tinggi dan LSM dapat berperan strategis dalam mentransformasikan pemahaman masyarakat agar tidak hanya terampil dalam memproduksi Tembe Nggoli, tetapi juga melek hukum dalam melindungi hasil karya mereka. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, perlindungan hukum terhadap Tembe Nggoli berimplikasi langsung pada penguatan ekonomi lokal dan pencapaian indikator Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Tanpa perlindungan hukum yang memadai, potensi ekonomi Tembe Nggoli akan sulit berkembang dan pelaku usaha lokal akan tetap berada dalam posisi yang lemah dalam rantai produksi dan distribusi. Sebaliknya, dengan penguatan legalitas, Tembe Nggoli dapat menjadi komoditas unggulan daerah yang tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjaga keberlangsungan budaya lokal di tengah kompetisi pasar global.

Dengan demikian, perlindungan terhadap Tembe Nggoli tidak boleh dilihat sebagai tanggung jawab sektoral semata, tetapi harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah berbasis kearifan lokal. Upaya ini akan menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan ekonomi dan identitas budaya masyarakat Bima secara berkelanjutan dan berkeadilan.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap produk lokal Tembe Nggoli di Kabupaten Bima hingga saat ini belum terlaksana secara optimal, baik dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan. Meskipun secara nasional telah tersedia payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, implementasi kedua regulasi tersebut masih belum menjangkau secara efektif pelaku usaha lokal, terutama komunitas pengrajin Tembe Nggoli. Di tingkat daerah, belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemberdayaan produk berbasis kearifan lokal menyebabkan ketidakjelasan arah kebijakan serta lemahnya dukungan kelembagaan dan anggaran untuk upaya legalisasi produk tersebut.

Rendahnya tingkat literasi hukum dan minimnya pendampingan dari pemerintah maupun lembaga teknis juga menjadi faktor utama yang menghambat pelaku UMKM dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas produk mereka. Akibatnya, Tembe Nggoli rentan mengalami eksploitasi, pemalsuan, atau klaim sepihak dari pihak luar, yang pada gilirannya melemahkan posisi ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Padahal, jika diberi perlindungan hukum yang memadai, Tembe Nggoli memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja layak, serta produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap produk lokal tidak dapat dipisahkan dari strategi pembangunan daerah. Perlu langkah konkret berupa pembentukan regulasi daerah, penguatan peran kelembagaan, peningkatan literasi hukum masyarakat,

serta kolaborasi multipihak untuk menjadikan Tembe Nggoli tidak hanya sebagai simbol identitas budaya, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan ketahanan komunitas lokal dalam menghadapi tantangan global.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Adnyani, Ni Ketut Sari. *Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal*. Media Komunikasi FPIPS. Vol.20. No.2 (2021).
- Anggraeni, Happy Yulia dan Risma Wasiâ. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dalam Perlindungan Makanan Wajib Khas Masyarakat Cililin*. Gorontalo Law Review. Vol.6. No.2 (2023).
- Aryani, Feni, Beverly Evangelista dan Hanifah Mutiah. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis dalam UU No. 20 Tahun 2016: Analisis Mekanisme Pendaftaran Kain Tenun Bima*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora. Vol.4. No.3 (2025).
- Aziz, Salim dan Fatma Ulfatun Najicha. *Peran Pendidikan Pancasila dalam Mewujudkan Cita-Cita Sustainable Development Goals (SDGS) di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.8. No.1 (2024).
- Dosinta, Nina Febriana, Erni Panca Kurniasih dan Metasari Kartika. *Implikasi Sustainable Development Goals di Indonesia: Perspektif Riset Akuntansi dan Ekonomi*. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika. Vol.14. No.1 (2024).
- Giovanni, Jonathan, Pratiwi Subianto, Mirna Sugiarti dan Hezty Wahyu Utami. *Sustainable Development Goals: Strategy for Increasing Human Resources Towards the Independence of MSMEs*. Jurnal Manajemen Sains Dan Organisasi. Vol.4. No.3 (2023).
- Hidayat, Irfan dan Gozin Najah Rusyada. *Sejarah dan Nilai Filosofi Pakaian Adat Rimpu Masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora. Vol.3. No.2 (2024).
- Juliyati, Dewi dan Abdul Rahman. *Kerajinan Tembe Nggoli di Bima Nusa Tenggara Barat dalam Prespektif Antropologi Fungsionalisme*. CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis. Vol.3. No.1 (2023).
- Lestari, Endriyani. *Eskalasi Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pertanian Berkelanjutan: Upaya Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol.10. No.1 (2024).
- Maulida, Nabila Husnul dan Muhammad Ibanan Syarif. *Kajian Estetik dan Simbolik Motif Tenun Tembe Nggoli Produksi Perusahaan Tenun Nur Sakura Rabadompu Timur Bima*. Eduarts. Vol.13. No.1 (2024).
- Natalia, Angga dan Erine Nur Maulidya. *Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol.8. No.1 (2023).
- Ningsih, Aria dan Muh Mizan. *Women and the Mbojo Weaving in Nusa Tenggara Barat: Position and Role*. Technium Social Science Journal. Vol.35 (September 2022).
- Normasyhuri, Khavid, Tulus Suryanto dan Riza Prayoga. *Dampak Dana Desa terhadap Kemiskinan dengan Pendekatan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs): Tinjauan Ekonomi Islam*. Relasi: Jurnal Ekonomi. Vol.18. No.2 (2022).

- Noviyanto, Abib, Riza Arizona dan Mardiyah Hayati. *Penerapan Green Economy Terhadap Peningkatan Sustainable Development Goals (SDGs) pada Industri Fashion Halal di Indonesia*. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen. Vol.3. No.4 (2024).
- Nurjulaifa, Nurjulaifa, Wulandari Wulandari dan Intisari Haryanti. *Pemberdayaan Penenun Tembe Nggoli di Kabupaten Bima (Studi Kasus Desa Leu Kab. Bima)*. Journal MISSY (Management and Business Strategy). Vol.3. No.1 (2022).
- Rasul, A, Subhanudin Subhanudin dan Habibi Sutirta. *Kerajinan Tenun Tembe Nggoli Masyarakat Bima Dompu di Kabupaten Mimika Provinsi Papua*. NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.1. No.3 (2021).
- Saputra, Ayub Qadhafi. *Analysis Of Society Perspective About Tembe Nggoli Craft Culture In Bima, West Nusa Tenggara*. International Conference Of Humanities And Social Science (ICHSS) (2021).
- Sulasih, Lulu Irmayanti, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto Suharto. *Analisis Kesadaran Industri Fashion dalam Upaya Meningkatkan Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Produksi dan Konsumsi Sustainable Fashion Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Youth & Islamic Economic Journal. Vol.3. No.02 (2022).
- Trimulato, Trimulato, Nur Syamsu dan Mega Octaviany. *Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah*. Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman. Vol.10. No.1 (2021).

Karya Ilmiah

- Ahmad, Sarifudin. 2022. *Analisis Penerapan Konsep Sustainable Development Goals sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Industri Pertambangan Pasir di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Ayuni, Resti Dwi. 2024. *Kegiatan Ekonomi Pertanian dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) pada Masyarakat Baduy*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Cindy, Nur Fadillah. 2023. *Analisis Penerapan Konsep Sustainable Development Goals pada Pasar Kreatif sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Wardiyanti, Mayliza. 2023. *Peran Baitul Mal Wattamwil (BMT) dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pelaku UMKM Berbasis Sustainable Development Goals (SDGS) Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.